



P U T U S A N

Nomor 1704/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khusnul Hatim Bin Mukiman
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /17 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sobih, RT/RW : -/-, Kel. Kebun Sareh, Kec. Omben Sampang dan atau Dusun Krajan, RT/RW ; 005/002, Kel.Silo, Kec. Silo Kota Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Khusnul Hatim Bin Mukiman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1704/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1704/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1704/Pid.B/2024/PN Sby



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa KHUSNUL HATIM BIN MUKIMAN* bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian dalam keadaan memberatkan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa KHUSNUL HATIM BIN MUKIMAN* berupa **Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) alat linggis besi kecil;
 - 1 (satu) buah tshirt lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **KHUSNUL HATIM BIN MUKIMAN** pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari di tahun 2023 bertempat di rumah kost Nadia Homestay Jl. Sopotono 8-A Kel. Prapen Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, " **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan merusak,**



memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,
perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya pada tanggal 18 Februari 2024 terdakwa pekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah kost Nadia Homestay Jl. Sopoyono 8-A Kel. Prapen Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya, dengan alasan kerja malas-malasan terdakwa dikeluarkan dari pekerjaan tersebut, karena merasa jengkel dan marah terdakwa pulang ke Sampang Madura dan merencanakan untuk melakuakn pencurian di rumah kost Nadia Homestay tersebut, pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 terdakwa berangkat dari Sampang – Madura dengan tujuan ke Surabaya naik Bis, sesampainya di rumah kost Nadia Homestay Jl. Sopoyono 8-A Kel. Prapen Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya terdakwa bertemu dengan Sdr. Puguh selaku pekerja di Homestay tersebut, kemudian terdakwa mengajak Sdr. Puguh ngobrol dan menyampaikan maksud terdakwa datang ke Homestay tersebut dengan alasan untuk mencari makan "Guh saya mau masuk, kamu diam saja" kemudian dijawab "iya masuk saja" terdakwa berkata "gak usah tlp Bu Sri" dan si Puguh tetap berada didalam kamar pembantu namun pintu masih terbuka, kemudian terdakwa mengambil obeng besi besar yang tersimpan disamping kamar pembantu kemudian terdakwa pergi mematikan listrik dengan harapan CCTV mati, lelu terdakwa pergi ke kamar saksi Sri Fatmawaty dan mencongkel pintu kamar dengan menggunakan obeng besi besar tersebut, terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka setiap lemari untuk mencari barang berharga milik saksi Sri Fatmawaty, saat membuka laci lemari di dekat tempat tidur sebelah kamar, terdakwa menemukan kotak warna hitam berisikan banyak perhiasan emas diantaranya :

1. 1 (satu) pasang giwang dan permata mutiara (2,950 gram);
2. 1 (satu) pasang giwang cor caprat model mawar warna seling (12,600 gram + 24,500 gram);
3. 1 (satu) pasang giwang cor caprat model mawar warna seling (12,150 gram + 24,500 gram);
4. 1 (satu) pasang giwang lain permata mutiara (7,300 gram);
5. 1 (satu) liontin permata;
6. 1 (satu) pasang giwang mata giok (6,500 gram + 3,050 gram);
7. 1 (satu) pasang giwang mata giok (4,250 gram + 1,050 gram);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1704/Pid.B/2024/PN Sby



8. 1 (satu) pasang giwang mata giok (3,200 gram + 1,400 gram);
9. 1 (satu) pasang giwang mata giok (1,750 gram + 2,400 gram);
- 10.1 (satu) pasang giwang mata giok (3,000 gram + 2,700 gram);
- 11.1 (satu) bros mata mutiara (17,600 gram + 1,150 gram);
- 12.1 (satu) Gandul mata mutiara (4,250 gram + 1,050 gram);

kemudian terdakwa ambil semua perhiasan emas tersebut dan memasukkan kedalam saku celana yang terdakwa pakai saat itu, setelah terdakwa rasa cukup segera terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menutup kembali pintu kamar lalu menyalakan meteran listrik kembali kemudian terdakwa pamit pulang pada saksi Puguh;

- Bahwa setelah terdakwa pulang terdakwa menjual hasil barang curian emas tersebut dan laku terjual sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdakwa terima secara tunai, kemudian terdakwa kembali pulang ke Sampang Madura, uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli sepeda motor melalui akun Facebook Markertplace dimana pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 terdakwa janji ketemuan dengan Sdr. Iqbal pergi ke Bangkalan Madura untuk COD an di Pasar Petemon Bangkalan Madura sesampainya di tempat tujuan terdakwa membawa pulang sepeda motor Honda PCX tahun 2021 warnamerah maroon dengan plat nomor S-XXX-XX (nomor lupa) seharga Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi ke Surabaya dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna marun tersebut namun saat menyebrang jembatan Suramadu terdakwa dihadang oleh Depcolector karena sepeda yang terdakwa beli tersebut bermasalah dan disita oleh pihak deptcolector kemudian terdakwa pergi ke Terminal Bungurasih dengan tujuan Bali untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Sri Fatmawaty menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRI FATMAWATY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB bertempat di rumah kost Nadia Homestay Jl. Sopoyono 8-A Kel. Prapen Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa diantaranya :
 - 1 (satu) pasang giwang dan permata mutiara (2,950 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang cor caprat model mawar warna seling (12,600 gram + 24,500 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang cor caprat model mawar warna seling (12,150 gram + 24,500 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang lain permata mutiara (7,300 gram);
 - 1 (satu) liontin permata;
 - 1 (satu) pasang giwang mata giok (6,500 gram + 3,050 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang mata giok (4,250 gram + 1,050 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang mata giok (3,200 gram + 1,400 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang mata giok (1,750 gram + 2,400 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang mata giok (3,000 gram + 2,700 gram);
 - 1 (satu) bros mata mutiara (17,600 gram + 1,150 gram);
 - 1 (satu) Gandul mata mutiara (4,250 gram + 1,050 gram);
- Bahwa saat saksi sedang tidak ada di tempat terdakwa datang ke rumah kost Nadia Homestay Jl. Sopoyono 8-A Kel. Prapen Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Puguh selaku pekerja di Homestay;
- Bahwa kemudian terdakwa beralasan untuk mencari makan "Guh saya mau masuk, kamu diam saja" kemudian dijawab "iya masuk saja" terdakwa berkata "gak usah tlp Bu Sri" dan si Puguh tetap berada didalam kamar pembantu namun pintu masih terbuka;



- Bahwa kemudian terdakwa mengambil obeng besi besar yang tersimpan disamping kamar pembantu kemudian terdakwa pergi mematikan listrik dengan harapan CCTV mati;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke kamar saksi Sri Fatmawaty dan mencongkel pintu kamar dengan menggunakan obeng besi besar tersebut, terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka setiap lemari untuk mencari barang berharga milik saksi Sri Fatmawaty, saat membuka laci lemari di dekat tempat tidur sebelah kamar, terdakwa menemukan kotak warna hitam berisikan banyak perhiasan emas;
- Bahwa kemudian terdakwa ambil semua perhiasan emas tersebut dan memasukkan kedalam saku celana yang terdakwa pakai saat itu, setelah terdakwa rasa cukup segera terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menutup kembali pintu kamar lalu menyalakan meteran listrik kembali kemudian terdakwa pamit pulang pada saksi Puguh;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. PUGUH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB bertempat di rumah kost Nadia Homestay Jl. Sopyono 8-A Kel. Prapen Kec. Tenggiling Mejoyo Surabaya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa diantaranya :
 - 1 (satu) pasang giwang dan permata mutiara (2,950 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang cor caprat model mawar warna seling (12,600 gram + 24,500 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang cor caprat model mawar warna seling (12,150 gram + 24,500 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang lain permata mutiara (7,300 gram);
 - 1 (satu) liontin permata;



- 1 (satu) pasang giwang mata giok (6,500 gram + 3,050 gram);
- 1 (satu) pasang giwang mata giok (4,250 gram + 1,050 gram);
- 1 (satu) pasang giwang mata giok (3,200 gram + 1,400 gram);
- 1 (satu) pasang giwang mata giok (1,750 gram + 2,400 gram);
- 1 (satu) pasang giwang mata giok (3,000 gram + 2,700 gram);
- 1 (satu) bros mata mutiara (17,600 gram + 1,150 gram);
- 1 (satu) Gandul mata mutiara (4,250 gram + 1,050 gram);

- Bahwa saat saksi sedang tidak ada di tempat terdakwa datang ke rumah kost Nadia Homestay Jl. Sopooyo 8-A Kel. Prapen Kec. Tenggiling Mejoyo Surabaya kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Puguh selaku pekerja di Homestay;
- Bahwa kemudian terdakwa beralasan untuk mencari makan "Guh saya mau masuk, kamu diam saja" kemudian dijawab "iya masuk saja" terdakwa berkata "gak usah tlp Bu Sri" dan si Puguh tetap berada didalam kamar pembantu namun pintu masih terbuka;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil obeng besi besar yang tersimpan disamping kamar pembantu kemudian terdakwa pergi mematikan listrik dengan harapan CCTV mati;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke kamar saksi Sri Fatmawaty dan mencongkel pintu kamar dengan menggunakan obeng besi besar tersebut, terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka setiap lemari untuk mencari barang berharga milik saksi Sri Fatmawaty, saat membuka laci lemari di dekat tempat tidur sebelah kamar, terdakwa menemukan kotak warna hitam berisikan banyak perhiasan emas;
- Bahwa kemudian terdakwa ambil semua perhiasan emas tersebut dan memasukkan kedalam saku celana yang terdakwa pakai saat itu, setelah terdakwa rasa cukup segera terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menutup kembali pintu kamar lalu menyalakan meteran listrik kembali kemudian terdakwa pamit pulang pada saksi Puguh;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB bertempat di rumah kost Nadia Homestay Jl. Sopotono 8-A Kel. Prapen Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya Terdakw telah mengambil barang barang milik saksi SRI FATMAWATY;
- Bahwa barang milik saksi SRI FATMAWATY yang terdakwa ambil berupa :
 - 1 (satu) pasang giwang dan permata mutiara (2,950 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang cor caprat model mawar warna seling (12,600 gram + 24,500 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang cor caprat model mawar warna seling (12,150 gram + 24,500 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang lain permata mutiara (7,300 gram);
 - 1 (satu) liontin permata;
 - 1 (satu) pasang giwang mata giok (6,500 gram + 3,050 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang mata giok (4,250 gram + 1,050 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang mata giok (3,200 gram + 1,400 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang mata giok (1,750 gram + 2,400 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang mata giok (3,000 gram + 2,700 gram);
 - 1 (satu) bros mata mutiara (17,600 gram + 1,150 gram);
 - 1 (satu) Gandul mata mutiara (4,250 gram + 1,050 gram);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 terdakwa berangkat dari Sampang – Madura dengan tujuan ke Surabaya naik Bis, sesampainya di rumah kost Nadia Homestay Jl. Sopotono 8-A Kel. Prapen Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya terdakwa bertemu dengan Sdr. Puguh selaku pekerja di Homestay tersebut, kemudian terdakwa mengajak Sdr. Puguh ngobrol dan menyampaikan maksud terdakwa datang ke Homestay tersebut dengan alasan untuk mencari makan "Guh saya mau masuk, kamu diam saja" kemudian dijawab "iya masuk saja" terdakwa berkata "gak usah tlp Bu Sri" dan si Puguh tetap berada didalam kamar pembantu namun pintu masih terbuka;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil obeng besi besar yang tersimpan disamping kamar pembantu kemudian terdakwa pergi



mematikan listrik dengan harapan CCTV mati, lelu terdakwa pergi ke kamar saksi Sri Fatmawaty dan mencongkel pintu kamar dengan menggunakan obeng besi besar tersebut;

- Bahwa terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka setiap lemari untuk mencari barang berharga milik saksi Sri Fatmawaty, saat membuka laci lemari di dekat tempat tidur sebelah kamar, terdakwa menemukan kotak warna hitam berisikan banyak perhiasan emas diantaranya :
 - 1 (satu) pasang giwang dan permata mutiara (2,950 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang cor caprat model mawar warna seling (12,600 gram + 24,500 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang cor caprat model mawar warna seling (12,150 gram + 24,500 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang lain permata mutiara (7,300 gram);
 - 1 (satu) liontin permata;
 - 1 (satu) pasang giwang mata giok (6,500 gram + 3,050 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang mata giok (4,250 gram + 1,050 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang mata giok (3,200 gram + 1,400 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang mata giok (1,750 gram + 2,400 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang mata giok (3,000 gram + 2,700 gram);
 - 1 (satu) bros mata mutiara (17,600 gram + 1,150 gram);
 - 1 (satu) Gandul mata mutiara (4,250 gram + 1,050 gram);
- Bahwa terdakwa mengambil semua perhiasan emas tersebut dan memasukkan kedalam saku celana yang terdakwa pakai saat itu, setelah terdakwa rasa cukup segera terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menutup kembali pintu kamar lalu menyalakan meteran listrik kembali kemudian terdakwa pamit pulang pada saksi Puguh;
- Bahwa Terdakwa menjual hasil barang curian emas tersebut dan laku terjual sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdakwa terima secara tunai, kemudian terdakwa kembali pulang ke Sampang Madura, uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli sepeda motor melalui akun Facebook Markertplace;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Sri Fatmawaty menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) alat linggis besi kecil;
2. 1 (satu) buah tshirt lengan pendek warna hijau;
3. 1 (satu) buah HP merk Nokia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB bertempat di rumah kost Nadia Homestay Jl. Sopooyo 8-A Kel. Prapen Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya Terdakwa telah mengambil barang barang milik saksi SRI FATMAWATY berupa berupa :
 - 1 (satu) pasang giwang dan permata mutiara (2,950 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang cor caprat model mawar warna seling (12,600 gram + 24,500 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang cor caprat model mawar warna seling (12,150 gram + 24,500 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang lain permata mutiara (7,300 gram);
 - 1 (satu) liontin permata;
 - 1 (satu) pasang giwang mata giok (6,500 gram + 3,050 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang mata giok (4,250 gram + 1,050 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang mata giok (3,200 gram + 1,400 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang mata giok (1,750 gram + 2,400 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang mata giok (3,000 gram + 2,700 gram);
 - 1 (satu) bros mata mutiara (17,600 gram + 1,150 gram);
 - 1 (satu) Gandul mata mutiara (4,250 gram + 1,050 gram);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 terdakwa berangkat dari Sampang – Madura dengan tujuan ke Surabaya naik Bis, sesampainya di rumah kost Nadia Homestay Jl. Sopooyo 8-A Kel. Prapen Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya terdakwa bertemu dengan Sdr. Puguh selaku pekerja di Homestay tersebut, kemudian terdakwa mengajak Sdr. Puguh ngobrol dan menyampaikan maksud terdakwa datang ke Homestay tersebut dengan alasan untuk mencari makan "Guh saya mau masuk, kamu diam saja" kemudian dijawab "iya masuk saja" terdakwa berkata "gak usah tlp Bu Sri"



dan si Puguh tetap berada didalam kamar pembantu namun pintu masih terbuka;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil obeng besi besar yang tersimpan disamping kamar pembantu kemudian terdakwa pergi mematikan listrik dengan harapan CCTV mati, lalu terdakwa pergi ke kamar saksi Sri Fatmawaty dan mencongkel pintu kamar dengan menggunakan obeng besi besar tersebut;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka setiap lemari untuk mencari barang berharga milik saksi Sri Fatmawaty, saat membuka laci lemari di dekat tempat tidur sebelah kamar, terdakwa menemukan kotak warna hitam berisikan banyak perhiasan emas diantaranya :
 - 1 (satu) pasang giwang dan permata mutiara (2,950 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang cor caprat model mawar warna seling (12,600 gram + 24,500 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang cor caprat model mawar warna seling (12,150 gram + 24,500 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang lain permata mutiara (7,300 gram);
 - 1 (satu) liontin permata;
 - 1 (satu) pasang giwang mata giok (6,500 gram + 3,050 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang mata giok (4,250 gram + 1,050 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang mata giok (3,200 gram + 1,400 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang mata giok (1,750 gram + 2,400 gram);
 - 1 (satu) pasang giwang mata giok (3,000 gram + 2,700 gram);
 - 1 (satu) bros mata mutiara (17,600 gram + 1,150 gram);
 - 1 (satu) Gandul mata mutiara (4,250 gram + 1,050 gram);
- Bahwa terdakwa mengambil semua perhiasan emas tersebut dan memasukkan kedalam saku celana yang terdakwa pakai saat itu, setelah terdakwa rasa cukup segera terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menutup kembali pintu kamar lalu menyalakan meteran listrik kembali kemudian terdakwa pamit pulang pada saksi Puguh;
- Bahwa Terdakwa menjual hasil barang curian emas tersebut dan laku terjual sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdakwa terima secara tunai, kemudian terdakwa kembali pulang ke Sampang Madura, uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli sepeda motor melalui akun Facebook Markertplace;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1704/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Sri Fatmawaty menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, Terdakwa **Khusnul Hatim Bin Mukiman** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan Terdakwa sendiri, yang ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung juga didapat fakta Bahwa dalam perbuatan Terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1704/Pid.B/2024/PN Sby



sifat melawan hukum dari perbuatan Tedakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 17);

Bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 18);

Bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 19);

Bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1704/Pid.B/2024/PN Sby



Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 11.00 WIB bertempat di rumah kost Nadia Homestay Jl. Sopooyo 8-A Kel. Prapen Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya Terdakwa telah mengambil barang barang milik saksi SRI FATMAWATY berupa berupa :

- 1 (satu) pasang giwang dan permata mutiara (2,950 gram);
- 1 (satu) pasang giwang cor caprat model mawar warna seling (12,600 gram + 24,500 gram);
- 1 (satu) pasang giwang cor caprat model mawar warna seling (12,150 gram + 24,500 gram);
- 1 (satu) pasang giwang lain permata mutiara (7,300 gram);
- 1 (satu) liontin permata;
- 1 (satu) pasang giwang mata giok (6,500 gram + 3,050 gram);
- 1 (satu) pasang giwang mata giok (4,250 gram + 1,050 gram);
- 1 (satu) pasang giwang mata giok (3,200 gram + 1,400 gram);
- 1 (satu) pasang giwang mata giok (1,750 gram + 2,400 gram);
- 1 (satu) pasang giwang mata giok (3,000 gram + 2,700 gram);
- 1 (satu) bros mata mutiara (17,600 gram + 1,150 gram);
- 1 (satu) Gandul mata mutiara (4,250 gram + 1,050 gram);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 terdakwa berangkat dari Sampang – Madura dengan tujuan ke Surabaya naik Bis, sesampainya di rumah kost Nadia Homestay Jl. Sopooyo 8-A Kel. Prapen Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya terdakwa bertemu dengan Sdr. Puguh selaku pekerja di Homestay tersebut, kemudian terdakwa mengajak Sdr. Puguh ngobrol dan menyampaikan maksud terdakwa datang ke Homestay tersebut dengan alasan untuk mencari makan "Guh saya mau masuk, kamu diam saja" kemudian dijawab "iya masuk saja" terdakwa berkata "gak usah tlp Bu Sri" dan si Puguh tetap berada didalam kamar pembantu namun pintu masih terbuka, selanjutnya terdakwa mengambil obeng besi besar yang tersimpan disamping kamar pembantu kemudian terdakwa pergi mematikan listrik dengan harapan CCTV mati, lelu terdakwa pergi ke kamar saksi Sri Fatmawaty dan mencongkel pintu kamar dengan menggunakan obeng besi besar tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka setiap lemari untuk mencari barang berharga milik saksi Sri Fatmawaty, saat membuka laci lemari di dekat tempat tidur sebelah kamar, terdakwa menemukan kotak warna hitam berisikan banyak perhiasan emas diantaranya :



- 1 (satu) pasang giwang dan permata mutiara (2,950 gram);
- 1 (satu) pasang giwang cor caprat model mawar warna seling (12,600 gram + 24,500 gram);
- 1 (satu) pasang giwang cor caprat model mawar warna seling (12,150 gram + 24,500 gram);
- 1 (satu) pasang giwang lain permata mutiara (7,300 gram);
- 1 (satu) liontin permata;
- 1 (satu) pasang giwang mata giok (6,500 gram + 3,050 gram);
- 1 (satu) pasang giwang mata giok (4,250 gram + 1,050 gram);
- 1 (satu) pasang giwang mata giok (3,200 gram + 1,400 gram);
- 1 (satu) pasang giwang mata giok (1,750 gram + 2,400 gram);
- 1 (satu) pasang giwang mata giok (3,000 gram + 2,700 gram);
- 1 (satu) bros mata mutiara (17,600 gram + 1,150 gram);
- 1 (satu) Gandul mata mutiara (4,250 gram + 1,050 gram);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil semua perhiasan emas tersebut dan memasukkan kedalam saku celana yang terdakwa pakai saat itu, setelah terdakwa rasa cukup segera terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menutup kembali pintu kamar lalu menyalakan meteran listrik kembali kemudian terdakwa pamit pulang pada saksi Puguh;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual hasil barang curian emas tersebut dan laku terjual sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdakwa terima secara tunai, kemudian terdakwa kembali pulang ke Sampang Madura, uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli sepeda motor melalui akun Facebook Markertplace;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Sri Fatmawaty menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik SRI FATMAWATY dengan cara terdakwa mengambil obeng besi besar yang tersimpan disamping kamar pembantu kemudian terdakwa pergi mematikan listrik dengan harapan CCTV mati, lalu terdakwa pergi ke kamar saksi Sri Fatmawaty dan mencongkel pintu kamar dengan menggunakan obeng besi besar tersebut, kemudian masuk ke dalam kamar dan membuka setiap lemari untuk mencari barang berharga milik saksi Sri Fatmawaty;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) alat linggis besi kecil, 1 (satu) buah tshirt lengan pendek warna hijau dan 1 (satu) buah HP merk Nokia yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sri Fatmawaty kerugian kurang lebih senilai Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khusnul Hatim Bin Mukiman** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) alat linggis besi kecil;
 - 1 (satu) buah tshirt lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2024**, oleh kami, **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.** dan **Khadwanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1704/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Akhmad Iriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nur Kholis, S.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)